

KONSEP GANTI RUGI IMMATERIIL AKIBAT PERBUATAN PLAGIARISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Achmad Habibul Alim Mappiasse*

Universitas Islam Indonesia
Email: 22913019@students.uii.ac.id

Asmuni

Universitas Islam Indonesia
Email: asmuni@uui.ac.id

Riwayat Artikel:

Diterima: 25 Januari 2024
Direvisi: 9 Oktober 2024
Diterbitkan: 1 November 2024

Kata Kunci:

Plagiarisme
Ganti Rugi Immateriil
Hukum Islam

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep kerugian non-material dalam hukum Islam. Secara normatif, penelitian ini mengulas bagaimana kompensasi untuk tindakan plagiarisme ditinjau dari perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang dianalisis secara mendalam untuk memahami konteks dan makna dari norma-norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menghormati hak-hak pribadi, termasuk hak kekayaan intelektual. Ketika seseorang menjiplak karya orang lain tanpa izin atau tanpa memberikan pengakuan, hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak pribadi penulis atau pencipta asli. Dalam konteks ini, plagiat bisa dianggap sebagai bentuk pencurian, karena mengambil sesuatu ide atau karya yang bukan miliknya.

ABSTRACT

This research examines the concept of non-material loss in Islamic law. Normatively, this research reviews how compensation for acts of plagiarism is viewed from the perspective of Islamic law. The type of research used is normative legal research with a qualitative approach, which is analyzed in depth to understand the context and meaning of applicable legal norms. The research results show that Islamic law respects personal rights, including intellectual property rights. When someone plagiarizes another person's work without permission or without giving acknowledgment, this is considered a violation of the personal rights of the original author or creator. In this context, plagiarism can be considered a form of theft, because it takes an idea or work that is not your own.

This is an open access article under the CC-BY-SA licence



***Corresponding Author:**

Achmad Habibul Alim Mappiasse
22913019@students.uii.ac.id

A. Pendahuluan

Maraknya praktik plagiarisme di kalangan mahasiswa menyebabkan penurunan dalam hal integritas akademik. Selain itu, hal ini juga menimbulkan kerugian bagi mahasiswa lain yang tidak terlibat dalam plagiarisme (Nafasati Prihantini and Indudewi, 2016). Berdasarkan banyaknya kasus plagiarisme, pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan tentang pencegahan dan penanganan plagiarisme di perguruan tinggi melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 untuk meminimalisir plagiarisme (Putu Eka Pertiwi Widhian, Putu Suhartika and Putu Premierita Haryanti, 2022).

Meskipun regulasi terkait plagiarisme sudah diterapkan, praktik tersebut masih sering terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa aturan atau regulasi mengenai plagiarisme belum memiliki kekuatan hukum yang kuat (Ruslan, Hendra and Nurfitriati, 2020). Di sisi lain, masyarakat Indonesia membutuhkan peraturan yang tepat berdasarkan ajaran agama untuk mewujudkan ketertiban hukum. Demi mencapai kemaslahatan yang diridhai Allah, kehidupan masyarakat harus diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang sesuai dengan ajaran agama (Ichtijanto, 1990).

Secara keseluruhan, hukum Islam melindungi kemaslahatan setiap individu dalam masyarakat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas, hukum Islam memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap nilai-nilai penting dalam kehidupan individu, seperti hak atas kehidupan, kehormatan, akal, agama, dan harta. Kualitas perlindungan ini terlihat dari prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang berfokus pada pemeliharaan dan perlindungan elemen-elemen tersebut.

Secara kuantitas, hukum Islam memberikan cakupan yang luas dengan berbagai aturan yang melindungi hak-hak setiap individu. Ini berarti bahwa hukum Islam tidak hanya berfokus pada beberapa aspek kehidupan, tetapi mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, politik, dan keluarga, untuk memastikan bahwa setiap aspek kehidupan individu dalam masyarakat terlindungi dengan baik.

Perlindungan ini mencakup agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Setiap individu wajib menghormati kelima hak ini dan berusaha keras untuk menjaganya. Al-Qur'an melarang mengambil harta orang lain secara tidak sah menurut hukum dan mewajibkan *qisas* bagi pelaku pembunuhan yang tidak adil, guna menghilangkan kerugian pada korban (Asmuni, 2013). Oleh karena itu, suatu hak, karya, gagasan, atau hal lain harus mendapat perlindungan untuk mencapai tujuan syari'at, yaitu menjaga harta benda.

Dalam Hukum Islam, ada dua konsep yang menjelaskan tanggung jawab terkait ganti rugi: 1) *ḍamān* akad (*ḍamān al-akad*), yaitu tanggung jawab perdata untuk membayar ganti rugi yang berasal dari pelanggaran kontrak (wanprestasi). 2) *Ḍamān udwan* (*ḍamān al-'udwan*), yakni tanggung jawab

perdata untuk memberikan ganti rugi atas tindakan yang merugikan (*al-fi'l adh-dharr*), yang dalam hukum perdata Indonesia dikenal sebagai perbuatan melawan hukum (Anwar, 2007).

Plagiarisme merupakan pelanggaran yang sangat serius terhadap norma-norma etika dalam penelitian dan penulisan. Tindakan ini dapat merusak reputasi serta integritas seorang penulis atau peneliti, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap karyanya (Sutrisno *et al.*, 2024)

Kerugian yang disebabkan oleh plagiator dapat berupa kerugian materiil (dapat diukur dengan uang) dan kerugian immateriil (yang tidak dapat dinilai dengan uang). Oleh karena itu, kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum terbatas pada kerugian yang menyangkut harta benda, tubuh, jiwa, dan kehormatan individu. Penerapan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum kini diberlakukan dengan lebih ketat, yang merupakan salah satu karakteristik hukum modern. Dalam masyarakat yang sangat beradab, setiap orang harus berhati-hati agar tidak menyebabkan kerugian pada orang lain (Fuady, 2010).

Plagiarisme dan ganti rugi immateriil adalah topik penting yang perlu dibahas dalam perspektif hukum Islam karena keduanya berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan, kejujuran, dan hak-hak individu yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Plagiarisme merupakan tindakan mengambil karya atau ide orang lain tanpa izin, yang dalam hukum Islam dianggap melanggar hak cipta (*huqūq al-'ibād*). Hal ini merugikan penulis asli secara moral dan material, serta bertentangan dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*) yang menjadi pilar etika dalam Islam.

Urgensi penelitian ini terletak pada minimnya pembahasan mengenai bagaimana hukum Islam menangani aspek non-material atau immateriil dari kerugian akibat plagiarisme. Sementara kerugian material (seperti hilangnya pendapatan) lebih mudah dihitung dan diatasi, kerugian immateriil (seperti kerusakan reputasi dan motivasi penulis) memerlukan pendekatan khusus. Mengingat bahwa hukum Islam memiliki perangkat untuk menangani pelanggaran hak-hak pribadi, termasuk yang bersifat immateriil, penelitian ini dapat menawarkan wawasan tentang bagaimana konsep ganti rugi immateriil bisa diadaptasi untuk menanggulangi plagiarisme dalam konteks kontemporer.

Penelitian ini mencoba memberikan perspektif baru dalam diskusi plagiarisme, yaitu bagaimana hak moral dan kerugian immateriil dapat diakui dan diakomodasi dalam kerangka hukum Islam, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Studi ini tergolong dalam penelitian yuridis normatif yang memfokuskan pada doktrin atau asas dalam ilmu hukum. Pendekatan ini berlandaskan pada norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum dalam agama atau masyarakat, sekaligus menelaah sinkronisasi aturan-aturan secara hierarkis (Zainuddin, 2010). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perkataan atau kata-kata dari orang-orang dan perilaku yang dapat

diamati. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini berperan penting untuk mendalami plagiarisme dan bagaimana hukum Islam dapat memberikan perlindungan serta ganti rugi immateriil secara komprehensif, yang seringkali tidak banyak dibahas dalam pendekatan kuantitatif.

B. Definisi Plagiat

Istilah plagiat atau plagiarisme mempunyai arti serupa. Namun istilah plagiat lebih populer digunakan dibandingkan plagiarisme. Buktinya, kata plagiat telah digunakan secara resmi dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi. Pengertian plagiarisme tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu sebagai berikut: "Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai (Pendidikan Nasional, 2010).

Menurut Kramer dan rekan-rekannya serta Wray, plagiarisme terjadi ketika seorang penulis mengambil karya intelektual orang lain, seperti ide, pendapat, temuan, kesimpulan, data, kalimat, atau pernyataan, sehingga pembaca mengira bahwa karya tersebut adalah milik penulis (Zalnur, 2012).

C. Faktor Penyebab Perilaku Plagiat

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam memilih plagiarisme sebagai solusi cepat untuk menyelesaikan tugas akademik mereka, antara lain (Hasan, Akib and Ibrahim, 2016):

Pertama, perubahan budaya. Dalam dunia pendidikan, perubahan budaya terlihat ketika siswa memilih untuk melakukan plagiarisme sebagai solusi dalam menyelesaikan tugas akademiknya. Tekanan untuk memenuhi standar akademik yang tinggi mendorong beberapa siswa untuk mengambil jalan pintas ini demi mendapatkan hasil yang cepat. Meskipun siswa memiliki akses keteknologi dan sumber informasi yang canggih, norma-norma pendidikan, etika akademik yang mengatur pemanfaatan informasi tersebut belum sepenuhnya dapat beradaptasi. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara apa yang dianggap *acceptable* secara budaya (seperti memanfaatkan internet untuk mencari informasi) dan apa yang dipandang etis (seperti melakukan plagiarisme).

Kedua, ketidakjelasan atau lemahnya sanksi terhadap tindakan plagiarisme dapat menciptakan persepsi bahwa plagiarisme adalah tindakan yang dapat diterima. Jika mahasiswa tidak merasa takut akan konsekuensi dari tindakan mereka, mereka mungkin lebih cenderung untuk menyalin karya orang lain. Penegakan sanksi yang jelas dan tegas sangat penting untuk mendorong sikap yang lebih bertanggung jawab dalam penulisan akademik. *Ketiga*, tekanan ekonomi menengah mendorong mahasiswa untuk menjalani dua peran

sekaligus, sebagai mahasiswa dan karyawan. Akibatnya, peran mereka sebagai mahasiswa menjadi semakin terpinggirkan, dan mereka kehilangan fokus dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik karena pekerjaan menuntut mereka untuk selalu hadir di meja kerja.

D. Ganti Rugi Immateriil bagi Plagiator dalam Hukum Positif

Perbuatan melawan hukum dapat ditafsirkan secara sempit atau luas. Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hak subjektif orang lain yang diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri (Redjeki Slamet, 2013). Dalam pengertian luas, perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum pelaku, norma kesusilaan dan ketertiban umum, serta kepatutan dalam masyarakat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Meski demikian, setiap tindakan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan, termasuk mempertimbangkan adanya unsur kesalahan (Krisna Winastri, Agus Priyono and Hendrawati, 2017).

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum memberikan beberapa kemungkinan jenis tuntutan, termasuk ganti rugi material atau moral, yang dapat terdiri dari: 1. kerugian dalam bentuk uang; 2. penggantian kerugian yang bersifat alamiah atau pemulihan keadaan ke kondisi semula; 3. pernyataan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum; 4. larangan untuk melakukan tindakan tertentu; 5. penghapusan sesuatu yang dimiliki secara melawan hukum; 6. pengumuman mengenai keputusan atau hal yang telah ditetapkan (Moegni Djodirdjo, 1979).

Tuntutan ganti rugi immateriil akibat perbuatan melawan hukum sering ditemukan dalam praktik. Namun, KUH Perdata tidak mengatur mengenai ganti rugi yang harus dibayarkan sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum. Di Indonesia, belum ada peraturan khusus mengenai tuntutan ganti rugi immateriil, sehingga pengambilan keputusan terkait hal ini menjadi kewenangan hakim berdasarkan asas *ex aquo et bono*, yang memungkinkan mereka untuk menerima atau menolak tuntutan tersebut. Akibatnya, penentuan besaran kerugian immateriil yang akan diberikan menjadi sulit, karena penilaian tersebut tergantung pada subjektivitas hakim yang memutus perkara. Pasal 1371 dan 1372 KUHPerdara secara implisit mengatur mengenai tuntutan ganti rugi immateriil dalam konteks gugatan melawan hukum. Kerugian immateriil sering kali dipahami sebagai kerugian yang tidak berwujud, sehingga sulit untuk menggambarkan bentuk dan mengukur besarnya. Kerugian non-materi dapat mencakup kehilangan manfaat yang mungkin terjadi di masa depan (Mantili, 2019).

KUHPerdara hanya mengatur ganti rugi untuk kerugian yang bersifat materiil (berwujud) dan dapat diukur dengan uang, tanpa mengatur mengenai ganti rugi untuk kerugian yang tidak berwujud (seperti kerugian moral atau

ideal). Ketiadaan regulasi ini menyebabkan adanya perbedaan penafsiran di kalangan hakim dalam menentukan keputusan mereka. Sebagai contoh, ruang lingkup kerugian immateriil menurut Mahkamah Agung dapat dilihat dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994. “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata, ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, seperti kasus kematian, cedera serius, dan penghinaan”

Ketika mengajukan tuntutan ganti rugi immateriil, penggugat harus menjelaskan jenis kerugian yang dialami, penyebab kerugian tersebut, rincian jumlah kerugian, dan yang paling penting, kerugian immateriil itu harus dibuktikan. Beberapa yurisprudensi memberikan contoh mengenai bagaimana hakim menilai tuntutan ganti rugi immateriil, antara lain:

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983, yang di antaranya berbunyi: “Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna” (Hartanto and Adiastuti, 2017).
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 29 April 1997 No. 3138K/Pdt/1994 yang di antaranya berbunyi: “Ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan, bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci berapa besarnya ganti rugi yang diminta”. “Yang membolehkan gugatan ganti rugi karena kekecewaan sebagai kerugian immateriil dapat dikabulkan” (komisiyudisial, 2024).

Menurut hukum Belanda, setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib menanggung kerugian yang diakibatkan oleh tindakan tersebut. Ganti kerugian yang dimaksud adalah penggantian kerugian baik materil maupun immateriil yang disebabkan oleh pelaku. Kerugian immateriil merujuk pada kerugian yang tidak dapat diukur secara langsung dalam bentuk uang. Contoh kerugian tidak berwujud ini termasuk rasa sakit, kesedihan, dan cedera lainnya. Kerugian immateriil mencakup penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum dan ketidakbahagiaan yang ditimbulkan, dan kerugian tersebut juga dapat diganti dalam bentuk uang (Mantili, 2019). Dalam yurisprudensi, terdapat persetujuan untuk memberikan ganti rugi immateriil, seperti mengabulkan tuntutan dari seseorang yang merasa dirugikan karena kehilangan ketenangan hidup.

Kerugian immateriil dapat diajukan untuk mendapatkan ganti rugi. Di Belanda, bentuk kompensasi non-materi ini disebut *smartengeld* (uang duka). Meskipun tidak selalu ada hak untuk menerima ganti rugi atas uang duka, secara umum, pembayaran untuk kerugian immateriil bisa diminta apabila: 1. Kerugian disebabkan oleh kesengajaan; 2. Cedera fisik yang bersifat permanen; 3. Tercemarnya kehormatan, reputasi, dan nama baik (fitnah atau pencemaran nama baik); 4. Kesedihan akibat kematian seseorang. Kerugian akibat gangguan

psikologis juga dapat dimintakan ganti rugi. Namun, besaran kompensasi tersebut di Belanda biasanya lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara *Anglo-Saxon* seperti Amerika Serikat. Ganti rugi atas kerugian yang bersifat immateriil hanya dapat dituntut bila kerugian yang nyata-nyata diderita, sebab menuntut ganti rugi tanpa kerugian yang nyata tidak ada artinya. Memberikan kompensasi yang tidak bersifat materi dapat dianggap sebagai kompensasi sebagai hukuman (di Amerika Serikat dan Inggris diperbolehkan meminta kompensasi kerugian sebagai hukuman bagi pelakunya) (Wetrecht, no date).

Penekanan bahwa ganti rugi untuk kerugian immateriil hanya dapat diajukan jika terdapat kerugian nyata menunjukkan bahwa tanpa bukti kerugian yang jelas dan dapat diukur, tuntutan untuk ganti rugi tidak akan dianggap valid. Hal ini berfungsi untuk mencegah klaim yang tidak berdasar dan memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar dirugikan yang dapat meminta kompensasi.

Perbuatan melawan hukum yang dijelaskan sebelumnya dapat mengakibatkan tuntutan kerugian dalam bentuk materiil maupun immateriil. Kerugian immateriil mencakup kematian, luka berat, dan penghinaan; meskipun dalam praktiknya, cakupan kerugian ini sering kali lebih luas. Hal ini terlihat dalam dua putusan, yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pdt/2011/PN.Smg yang dikukuhkan oleh Putusan Tingkat Banding Nomor 254/Pdt/2012/PT.SMG, Jo Putusan Kasasi Nomor 820 K/Pdt/2013, Jo Putusan PK Nomor 632 PK/Pdt/2014 dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 305/Pdt.G/2009/PN.Tng yang diperkuat oleh Putusan Tingkat Banding Nomor 54/Pdt/2010/PT.BTN, Jo Putusan Kasasi Nomor 1391 K/Pdt/2011, Jo Putusan PK Nomor 334 PK/Pdt/Pdt/2014 (*Perkembangan Tuntutan Immateriil dalam PMH*, 2023).

Meskipun keputusan tersebut tidak mengikat semua orang dalam arti hukum karena keputusan itu hanya berlaku untuk pihak-pihak tertentu dalam kasus tersebut. Keputusan itu tetap memiliki nilai sebagai referensi atau acuan bagi orang-orang yang mencari keadilan. Dengan kata lain, putusan tersebut dapat memberikan pedoman bagi individu lain yang menghadapi situasi serupa, sehingga mereka dapat memahami prinsip-prinsip hukum yang diterapkan dan mungkin menerapkannya dalam upaya mereka untuk mencapai keadilan.

Putusan PN Semarang Nomor 304/Pdt/2011/PT.Smg mencakup sengketa antara penumpang dan pihak maskapai terkait hilangnya bagasi. Penumpang mengklaim kerugian materiil sebesar Rp19.115.000, yang merupakan nilai barang yang hilang. Selain itu, penumpang menuntut kerugian immateriil sebesar 100 kali lipat dari nilai kerugian materiil, yaitu Rp1.911.500.000. Tuntutan ini mencerminkan dampak psikologis dan ketidaknyamanan yang dialami akibat hilangnya bagasi, meskipun jumlah tersebut dianggap sangat tinggi. Maskapai hanya bersedia mengganti kerugian sebesar Rp2.000.000, yang jelas jauh di bawah nilai kerugian yang diklaim oleh penumpang.

Pengadilan Negeri Semarang menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Ini berarti bahwa pengadilan setuju dengan argumen atau tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Pengadilan menyatakan bahwa tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pengadilan mengabulkan permohonan penggugat untuk kerugian materiil sebesar Rp19.115.000. Kerugian materiil ini mengacu pada kerugian yang dapat dihitung secara finansial, seperti biaya yang dikeluarkan atau kehilangan pendapatan akibat tindakan tergugat. Selain kerugian materiil, pengadilan juga mengabulkan tuntutan penggugat untuk kerugian immateriil sebesar Rp19.115.000. Majelis hakim menilai bahwa jumlah yang diminta untuk kerugian immateriil (Rp19.115.000) adalah jumlah yang wajar, artinya dianggap proporsional dan dapat diterima berdasarkan konteks kasus. Sebaliknya, tuntutan immateriil yang lebih besar sebesar Rp1.911.500.000 dianggap tidak wajar oleh hakim, karena terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan kerugian yang dialami penggugat.

Keputusan Nomor 304/Pdt/2011/PN.Smg memperkenalkan aturan baru mengenai perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh kekecewaan terhadap layanan bagasi penumpang maskapai, termasuk tuntutan untuk ganti rugi immateriil. Kekecewaan ini tidak tercakup dalam ketentuan Pasal 1371, 1372, dan 1373 KUH Perdata, tetapi diperluas berdasarkan putusan hakim. Dalam konteks yang lebih spesifik, perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kekecewaan dapat mengakibatkan tuntutan ganti rugi immateriil bagi pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut (*Perkembangan Tuntutan Immateriil dalam PMH*, 2023).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kerugian immateriil dalam hukum perdata Indonesia dapat disamakan dengan kerugian konsekuensial atau kerugian tidak langsung. Literatur lain juga menjelaskan bahwa kerugian biasa adalah kerugian yang akan diderita oleh setiap orang yang berada dalam situasi serupa. Sedangkan kerugian yang bersifat konsekuensi bergantung pada keadaan masing-masing orang, sehingga timbul kerugian yang signifikan seperti kehilangan keuntungan atau kehilangan pengeluaran (Spencer Ashley, Palmer and Aldersey-Williams, 2014).

Selain itu, dalam literatur ilmiah lainnya dijelaskan bahwa klaim ganti rugi immateriil dapat berupa (Hedley, no date): 1. Rasa sakit dan tersiksa, dalam hal ini, penggugat menjelaskan seberapa besar rasa sakit yang dialaminya akibat kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat. 2. Kehilangan kemampuan untuk menikmati hidup (*loss of the amenities of life*); dalam hal ini, penggugat menjelaskan bahwa kesalahan yang dilakukan tergugat telah menyebabkan Penggugat tidak bisa lagi menikmati hidup seperti sebelum kesalahan dilakukan, misalnya ketika ada kesalahan dari Tergugat yang menyebabkan kecacatan tubuh bagi Penggugat. 3. Kehilangan pendapatan di masa mendatang (*loss of future earnings*) di mana penggugat menilai kerugian immateriil dengan menjumlahkan pendapatan yang seharusnya bisa diperolehnya di masa

mendatang tetapi tidak bisa lagi didapatkannya akibat kesalahan yang dilakukan oleh tergugat. 4. Kehilangan kemampuan untuk memperoleh pendapatan (*loss of earning capacity*) Pada dasarnya, hal ini sama dengan *loss of future earnings*. Namun, dalam *loss of future earnings*, kerugian dihitung berdasarkan selisih pendapatan yang penggugat dapatkan setelah dilakukannya kesalahan oleh tergugat dibandingkan dengan pendapatan yang seharusnya didapatkan saat kesalahan belum dilakukan. Sedangkan, dalam poin d, kesalahan tergugat menyebabkan penggugat tidak dapat memperoleh pendapatan sama sekali, misalnya diberhentikan dari pekerjaannya. 5. pengeluaran di masa mendatang (*future expenses*) Dalam hal ini, kerugian bisa diminta atas pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh penggugat atau keluarganya atas biaya yang harus dikeluarkan akibat kesalahan yang dilakukan tergugat, misalnya biaya perawatan rutin yang harus dikeluarkan oleh keluarga karena timbul kecacatan tubuh permanen. 6. klaim atas adanya ketergantungan ekonomi dari anggota keluarga lain (*dependency claim*).

Dari penjelasan di atas, kriteria yang dapat dijadikan landasan untuk menuntut ganti rugi immateriil terbatas pada kerugian yang terkait dengan tekanan mental yang dialami individu, seperti rasa sakit, rasa malu, ketakutan yang berlebihan, syok, kecemasan mental, kehilangan reputasi, dan hilangnya kebahagiaan hidup. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerugian immateriil merupakan kerugian yang tidak terkait dengan benda (dalam arti hukum), yang pada dasarnya tidak memiliki nilai moneter, sehingga tidak dapat diukur atau dihitung dalam jumlah tertentu. Namun, Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUH Perdata memberikan ketentuan untuk menentukan besaran uang yang harus dibayarkan oleh pihak yang menyebabkan kerugian immateriil dengan mempertimbangkan posisi dan kekayaan kedua belah pihak serta situasi yang ada. Selain itu, penilaian terhadap kerugian pada akhirnya bergantung pada perasaan subjektif hakim yang memutuskan perkara tersebut.

E. Ganti Rugi Immateriil bagi Plagiatore dalam Hukum Islam

Para ulama klasik tidak menjelaskan tentang kerugian immateriil, mereka mempunyai istilah khusus yang digunakan untuk menyebut kerugian immateriil. Identifikasi tertuang dalam *dharar ma'nawī* yaitu istilah *azā* (menyakiti perasaan). Misalnya saja, *had qazaf* sebagai salah satu bentuk *jināyāt*, untuk menjaga kehormatan dan melindungi perasaan orang lain dari berbagai bentuk *azā* (perbuatan yang merugikan orang lain). Kedua, para ulama klasik kerap memposisikan *azā* dalam pembahasannya mengenai kasus penghinaan yang berdampak mencoreng nama baik seseorang. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa syari'at melarang menghina dan mencelakai orang lain secara lisan (Abdullah Muhammad bin Muflih al-Muqaddas, 1402). Ketiga, dalam kitab *Ihya Ulumuddin*, Al-Gazali menjelaskan contoh perbuatan yang merugikan orang lain: "Hukum larangan mengungkapkan rahasia seseorang kepada umum pada

dasarnya karena tidak boleh menyakiti orang lain". Keempat, sebagaimana dijelaskan Al-Qurtubi dalam tafsirnya terkandung dalam QS. Al Ahzab ayat 58:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبْنَا لَهُمْ فَعَدَا جَنَابُ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبْنَا لَهُمْ فَعَدَا جَنَابُ اللَّهِ ۗ

Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata.

Yang dimaksud dengan *azā* bisa berupa perbuatan dan perkataan yang salah, misalnya mengatakan hal yang kejam, berbohong, dan sebagainya. Al-Qurtubi juga menjelaskan bahwa tolak ukur *azā* bisa dilihat dari objek yang dikritik atau berupa profesi yang dikritik atau apa saja yang tidak disukainya (al-Qurtubi, 1415). Para ahli hukum kontemporer mempunyai definisi tentang *dharar ma'nawī*. Mahmud Syaltut menjelaskan, *dharar ma'nawī* adalah hilangnya kemuliaan dan reputasi manusia. Misalnya dalam kasus *qazaf* (dugaan perzinahan), mengakhiri lamaran tanpa alasan yang jelas dan diketahui (Syaltut, 1966). Syekh Ali Khafif merumuskan dua jenis kerugian selain kerugian materiil yaitu moral dan immateriil. Menurut Syekh Ali Khafif, moril adalah perbuatan menyakiti orang lain yang terjadi atas kemuliaan dan kehormatan manusia, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang dianggap merendahkan martabat manusia (Khafif, 1971).

Dalam hal ini, kerugian immateriil dapat mencakup rasa sakit emosional, kehilangan reputasi, dan dampak psikologis akibat tindakan plagiasi. Ketika seseorang melakukan plagiat, mereka tidak hanya mengambil karya orang lain, tetapi juga menciptakan dampak negatif terhadap penulis asli, yang mungkin merasa dihina atau direndahkan.

Ketika karya seseorang diambil tanpa izin, penulis asli dapat merasa kehormatannya direndahkan. Plagiat bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan tindakan yang mengabaikan nilai-nilai moral dan etika, sehingga dapat mengakibatkan rasa sakit yang dalam bagi penulis asli. Kerugian immateriil akibat plagiarisme dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan kehilangan motivasi untuk berkarya.

Menurut para ahli hukum dan penafsir hukum perdata, kerugian immateriil menjadi bagian penting dalam pembahasan. Beberapa di antaranya memberikan pengertian tentang kerugian yang tidak berwujud, antara lain:

- 1) Perbuatan merugikan tidak mempengaruhi kekayaan seseorang melainkan kejayaan, popularitas, dan psikologinya dalam lingkungan sosial (Hissun Taha, 1970).
- 2) Kerugian yang tidak berdampak pada harta benda seseorang namun berdampak pada hak immateriil atau hak asasi manusia. Mengenai nama baik, citra diri, kemuliaan, kehormatan, dan perasaan (al-Hayy Hijaz, 1954).

- 3) Dalam praktik hukum, mempertimbangkan kerugian psikologis dan emosional sama pentingnya dengan kerugian materiil, karena keduanya dapat mempengaruhi kualitas hidup individu secara signifikan. Ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang komprehensif dalam menangani isu-isu hak asasi manusia dan perlindungan sosial (Marquus, 1970).
- 4) Perasaan sakit hati akibat perbuatan merugikan timbul dari segala kegiatan yang menuntut hak atau keuntungan immateriil dari seseorang, sehingga menimbulkan rasa sakit dan kesedihan (Muhammad Syarif, 1989).

Dalam pandangan ulama Syafi'i, *ḍamān* diartikan sebagai kewajiban untuk memenuhi hak-hak individu yang berkaitan dengan harta. Kewajiban ini tidak akan berlaku kecuali ada tanda-tanda perbuatan melawan hukum (al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi, 1999) al-Sarakhsi membedakan antara *ḍamān al-aqdi* (kompensasi pelanggaran dengan pembayaran berdasarkan kontrak) dan *ḍamān 'udwan*. Al-Suyuthi juga menunjukkan adanya perbedaan tersebut dengan mengidentifikasi dua penyebab *ḍamān*, yaitu *ta'addi* dan *aqdi*. Oleh karena itu, ruang lingkup keamanan meliputi bidang perdata dan pidana. Ganti rugi dapat timbul akibat barang yang rusak, barang yang hilang, atau cedera fisik yang dialami seseorang, sehingga menyebabkan kerugian secara keseluruhan atau sebagian.

Ḍamān memiliki penerapan yang luas dalam berbagai bidang *mu'amalah*, terkait dengan harta dan perlindungan kehidupan manusia. Imam Ibnu Hazm menjelaskan bahwa *ḍamān* mencakup penggunaan harta, tanggung jawab atas *diyāt*, jaminan hidup yang berkaitan dengan harta, dan jaminan terhadap kewajiban yang telah menjadi adat di masyarakat (Lubis, 2019). Oleh karena itu, *ḍamān* juga dapat diterapkan dalam berbagai aspek seperti jual beli, pinjam meminjam, titipan, jaminan, kerja patungan, penemuan barang, peradilan, hukuman atas pembunuhan, perampasan, pencurian, dan lain-lain (Asmuni, 2013)

Dalam hukum Islam, ganti rugi perdata menekankan pentingnya tanggung jawab kedua belah pihak dalam menjalankan kontrak perikatan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, ini akan menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Tanggung jawab untuk melaksanakan akad dalam hukum Islam dikenal sebagai *ḍamān al-aqdi*, yang merupakan bagian dari tanggung jawab sipil. Oleh karena itu, ganti rugi perdata dalam hukum Islam berhubungan dengan tanggung jawab sipil yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan akibat *wanprestasi*.

Plagiat merupakan tindakan mengambil karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang tepat, yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Dalam konteks hukum Islam, plagiat dianggap sebagai tindakan zalim yang merugikan penulis asli. Ini sejalan dengan prinsip *ḍamān al-'udwan*, yang menekankan bahwa individu yang melakukan tindakan

merugikan harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. *Damān al-ʿudwan* atau penyelesaian perdata dalam hukum Islam, mer kewajiban perdata untuk memberikan kompensasi yang muncul akibat tindakan yang merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) orang lain atau pelanggaran hukum (Lubis, 2019).

Dalam kasus kerugian immateriil, ganti rugi harus mencerminkan dampak psikologis dan emosional yang dialami oleh penulis asli. Hal ini penting untuk menghormati martabat manusia dan mengakui rasa sakit yang ditimbulkan oleh tindakan plagiarisme.

Para fuqaha tidak mengkaji rukun *damān* dengan cara yang sistematis dan terintegrasi, seperti yang dilakukan oleh para ahli hukum. Mereka membahasnya secara sporadis di berbagai sumber, termasuk kitab *furu*, kaidah fiqh, dan kitab *ushul al-fiqh*. Meskipun demikian, keselarasan dalam pemikiran mereka terlihat saat menganalisis berbagai kasus hukum. Dari berbagai konstruksi hukum dan fatwa yang terdapat dalam kitab fiqh, dapat disimpulkan bahwa rukun *damān* terdiri dari *khatha'*, *dharar*, dan *sabābiyah* (Asmuni, 2013).

Dari penjelasan di atas, paling tidak ada tiga unsur terjadinya *damān* pada plagiat: *Pertama, khatha'*. Tanpa adanya unsur *khatha'*, *dhaman* tidak akan sah. Secara teori, *khatha'* bisa mencakup pengabaian terhadap kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh syariah. Contohnya adalah seorang ibu yang meninggalkan anaknya hingga terjatuh. Selain itu, *khatha'* juga bisa berarti melakukan tindakan yang dilarang. Unsur pertama adalah adanya tindakan yang dianggap melawan hukum, dalam hal ini adalah plagiarisme itu sendiri. Plagiarisme merupakan perbuatan mengambil karya orang lain tanpa memberikan atribusi yang tepat, yang jelas merupakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan ini dianggap zalim karena merugikan pihak lain tanpa hak. Menurut literatur hukum Islam, setiap individu memiliki hak untuk dilindungi dari pelanggaran terhadap karya dan kreativitas mereka.

Kedua, dharar. Perbuatan tersebut harus menyebabkan kerugian. Kerugian yang muncul dari tindakan melawan hukum dapat dibedakan menjadi kerugian materiil (yang dapat diukur dalam bentuk uang) dan kerugian immateriil (yang tidak dapat diukur dalam bentuk uang). Dengan kata lain, kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum terbatas pada kerugian yang dialami oleh harta benda, fisik, jiwa, dan martabat manusia (Fatkhurohman, 2019). Plagiarisme melanggar hak kekayaan intelektual penulis asli, menyebabkan kerugian immateriil yang merugikan kehormatan dan martabat mereka. Prinsip *dharar* mengharuskan individu untuk bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan orang lain. Dalam kasus plagiarisme, pelaku dapat diminta untuk memberikan ganti rugi kepada penulis asli sebagai bentuk tanggung jawab.

Ketiga; sababiyah. Terdapat hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan kerugian yang diakibatkan, jika hubungan ini tidak ada, maka tidak ada hak untuk mendapatkan ganti rugi (Abdi Prawira, 2022). *Dharar* dapat dihubungkan langsung dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan. Jika *dharar* muncul

karena faktor lain dan bukan karena tindakan pelaku, maka *damān* tidak dapat diterapkan, sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan orang lain. Dengan kata lain, pelaku plagiarisme tidak bisa dikenakan ganti rugi jika kerugian yang dialami oleh penulis asli tidak disebabkan oleh kelalaian pelaku plagiarisme dalam memenuhi kewajibannya.

Perhitungan atau perkiraan ganti rugi dapat mengacu pada model berikut. Pertama, perhitungan ganti rugi berdasarkan kesepakatan. Kedua, pembayaran yang ditetapkan oleh hakim, yang mengacu pada *ijtihad* dan pendapatnya. Dan ketiga, perhitungan biayanya ditentukan oleh pembentuk undang-undang (Asmuni, 2013).

Dalam penentuan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum, terdapat beberapa istilah yang digunakan: 1. Ganti rugi nominal, yaitu ganti rugi yang diberikan oleh pelaku perbuatan melawan hukum secara sengaja tanpa menimbulkan kerugian yang nyata. Ini adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan kepada korban sebagai bentuk keadilan, meskipun tidak memperhitungkan kerugian yang sebenarnya. 2. Ganti rugi kompensasi, yaitu pembayaran ganti rugi kepada korban sesuai dengan kerugian yang dialami akibat perbuatan melawan hukum. Ini mencakup ganti rugi untuk semua biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan atau gaji, serta rasa sakit dan penderitaan, termasuk dampak mental seperti stres, rasa malu, dan kehilangan reputasi. 3. Ganti rugi penghukuman, yaitu ganti rugi yang jumlahnya melebihi kerugian yang sebenarnya dialami oleh korban (Anwaril Muttaqin, 2013).

Dalam Islam ditegaskan bahwa kerugian harus dihilangkan. Demikian pula bila terjadi kerugian yang bersifat immateriil, maka tidak boleh dibiarkan begitu saja karena harus ada ganti rugi atas kerugian tersebut. Salah satu penggantian atas kerugian yang tidak berwujud hanya dapat diganti dengan materiil. Karena penggantian yang bersifat materiil pada umumnya dianggap mampu menghilangkan kerugian yang tidak bersifat materi (Abdullah Karim, 1971).

Maka untuk menguatkan bahwa kerugian immateriil harus diganti walaupun tidak seluruhnya melalui ganti rugi materiil, dapat didasarkan pada pendapat 'Izzudin bin 'Abd Salam. Ia mengatakan bahwa standar kemaslahatan dan *kemafsadatan* dapat diukur dengan menggunakan kaidah *التقدير التقريبي* (ad-Din ibn Abd as-Salam, 1991). Teori *li at-taqrib* berfungsi sebagai panduan untuk menilai situasi di mana tindakan tertentu mungkin membawa manfaat lebih besar dibandingkan kerugian yang ditimbulkan. Misalnya, dalam kasus plagiarisme, penting untuk mempertimbangkan kemaslahatan yang dapat diperoleh dari menghormati hak cipta penulis asli dibandingkan dengan kemaslahatan yang diakibatkan oleh tindakan plagiarisme.

Ketika mempertimbangkan tindakan plagiarisme, kaidah ini dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah manfaat yang diperoleh pelaku plagiarisme (misalnya, nilai akademis atau pengakuan) lebih besar daripada

kerugian yang dialami oleh penulis asli (kerugian reputasi, emosional, dan finansial). Penggunaan kaidah ini dapat membantu dalam penegakan hukum yang lebih adil dan etis, dengan memperhatikan dampak sosial dan moral dari tindakan plagiarisme.

Meskipun benar bahwa kerugian yang bersifat immateriil tidak terbatas, itu seperti rasa sakit yang berlangsung selamanya. Namun, setidaknya hal ini mendekati kompensasi aktual karena kompensasi immateriil tidak boleh dikecualikan meskipun sulit untuk diukur. Jadi, ganti ruginya tetap harus dicari oleh penegak hukum karena tidak bisa dihilangkan. Namun apabila tidak dapat ditentukan besarnya jumlah sanksi yang harus dibayar, maka teori *li at-taqrib* harus digunakan karena teori ini sudah merupakan bentuk keadilan yang diputuskan oleh negara melalui keputusan hakim. Sebagaimana dalam kaidah yang menjelaskan bahwa apabila suatu hal tidak dapat diperoleh secara keseluruhan, maka tidak boleh ditinggalkan sama sekali, yaitu kaidah yang berbunyi:

ما لا يدرك كله لا يترك كله

“Sesuatu yang tidak didapatkan seluruhnya tidak boleh ditinggalkan seluruhnya” (Ibrahim, 2019).

Oleh karena itu, tindakan plagiarisme yang menjatuhkan popularitas penulis asli sehingga menimbulkan kerugian immateriil berupa merusak reputasi penulis. Oleh karena itu penggantiannya dapat ditentukan menurut masalah. Dalam konteks ini, ganti rugi yang seharusnya diperoleh dari kerugian immateriil dapat diperoleh dalam proses *ijtihad* yang tolok ukurnya diserahkan kepada subjektivitas hakim yang memutus. Secara subjektif, hakim kemudian mempertimbangkan kelayakan dan keadilan dalam pemberian kerugian immateriil atas rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat serta kerugian immateriil yang wajar.

F. Simpulan

Plagiarisme merusak reputasi pelaku karena tindakan ini dianggap tidak jujur dan melanggar integritas akademik maupun profesional. Pelaku akan kehilangan kepercayaan dari komunitas akademik atau profesional karena mencuri hasil karya orang lain tanpa memberikan kredit yang layak. Dalam banyak konteks, plagiarisme tidak hanya berdampak pada kredibilitas pelaku, tetapi juga dapat memengaruhi kariernya. Misalnya, mahasiswa yang ketahuan melakukan plagiarisme bisa mendapatkan sanksi akademik, seperti dikeluarkan dari universitas, sedangkan di dunia profesional, pelaku bisa kehilangan lisensi atau reputasi di mata publik. Penulis atau pencipta asli dirugikan karena karya mereka dijiplak tanpa pengakuan yang semestinya. Ini dapat mengurangi kredibilitas dan pengakuan terhadap karya mereka. Di satu sisi, mereka kehilangan kesempatan untuk diakui dan dihargai atas orisinalitas dan kreativitas mereka. Selain itu, ada potensi kerugian materiil dan immateriil. Dari

segi materi, penulis asli mungkin kehilangan royalti atau pendapatan dari karya tersebut. Secara immateriil, penghargaan, reputasi, dan kehormatan mereka sebagai penulis juga terdampak. Hukum Islam sangat menghormati hak-hak pribadi, termasuk hak kekayaan intelektual. Dalam Islam, plagiarisme bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak pribadi, sama halnya dengan mencuri. Plagiarisme dilihat sebagai bentuk "pencurian intelektual" karena pelaku mengambil ide, karya, atau hak cipta yang bukan miliknya tanpa izin. Islam menekankan pentingnya keadilan, termasuk dalam hal menghormati karya cipta orang lain. Melanggar hak kekayaan intelektual dengan cara plagiarisme tidak hanya mengkhianati kepercayaan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip syari'ah yang melarang pencurian dalam bentuk apa pun.

DAFTAR PUSTAKA

- ad-Din ibn Abd as-Salam, I. (1991) *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*. Kairo: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah.
- Abdi Prawira, I. (2022) 'Kompensasi Ganti Rugi Bunga dalam Perspektif Hukum Islam', *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1. Available at: <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2632>.
- Abdullah Karim, F. (1971) *ad-Dharar al-Ma'nawi wa Ta'widuhu fi al-Fiqh al-Islam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Abdullah Muhammad bin Muflih al-Muqaddas, A. (1402) *al-Furu'*. Juz 6. Beirut: Alim al-Kitab.
- al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi, A. (1999) *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madhhab al-Imam al-Shafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- al-Qurtubi (1415) *al-Jami Li Ahkam al-Quran*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Anwar, S. (2007) *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2007)*. Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Anwaril Muttaqin, A. (2013) *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2013)*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Asmuni (2013) 'Teori Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 1. Available at: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.45-66>.
- Burhanuddin (2009) *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Fahd Ahmad Al-Amuri, M. (2004) *Al-Wa'd Al-Mulzim fi Syiyagh at-Tamwil Al-Masharif Al-Islamy*. Yordan: Kuliyyah As-Syar'ah wa Ad-Dirasah Islamiyah Jami'ah Yordan.
- Fatkurohman, A. (2019) 'Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Dalam Sengketa Akad Mudharabah Pada Pengadilan Agama', *al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, Vol. 1, No. 1.

- Fuady, M. (2010) *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartanto, H. and Adiasuti, A. (2017) 'Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup', *JHAPER*, Vol. 3 No. 2. Available at: <https://doi.org/10.36913/jhaper.v3i2.53>.
- Hasan, A., Akib, I. and Ibrahim, M. (2016) 'Fenomena Plagiarisme Mahasiswa', *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Volume IV No. 1. Available at: <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.483>.
- Hedley, S. (no date) 'Death and Tort'. Available at: <http://www.stevehedley.com/essays/death.pdf>.
- al-Hayy Hijaz, A. (1954) *an-Nazriyyah al-Ammah li al-Iltizam*. Bagdad.
- Hissun Taha, G. (1970) *al-Wajiz fi an-Nazriyyah al-Ammah li al-Iltizam*. Bagdad.
- Ibrahim, D. (2019) *al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Cet. 1. Palembang: CV. AMANAH.
- Ichtijanto, I. (1990) *Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Ind Hill.
- Khafif, A. (1971) *al-Dhaman fi al-Fiqh al-Islam*. Kairo: Ma'had al-Buhus wa ad-Dirasat al-Arabiyyah.
- komisiyudisial, karakterisasi (2024) 'Karakterisasi Yurisprudensi No : 3138K/Pdt/1994', 24 January. Available at: <https://karakterisasi.komisiyudisial.go.id/?view=t5nsyMraxMLmx9%2Fn2u Dj18bg0g%3D%3D&id=pG2u> (Accessed: 2 December 2023).
- Krisna Winastri, R., Agus Priyono, E. and Hendrawati, D. (2017) 'Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G)', *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, No 2.
- Lubis, M. (2019) 'Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Islam', *Jurnal PPKn & Hukum*, Vol. 14 No. 1.
- Mantili, R. (2019) 'Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda', *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4 Nomor 2. Available at: <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6460>.
- Marquus, S. (1970) *al-Mas'uliyahh al-Madaniyyah fi Taqniyat al-Bilad aal-Arabiyyah*. Bagdad: Jami'ah Bagdad.
- Moegni Djojodirdjo, M.A. (1979) *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muhammad Syarif, I. (1989) *ad-Dharar al-Ma'nawi wa Ta'widuhu fi al-Mas'uliyahh al-Taqsiriyyah*. Bagdad: Kulyah al-Qanun Jamiah.
- Nafasati Prihantini, F. and Indudewi, D. (2016) 'Kesadaran dan Perilaku Plagiarisme dikalangan Mahasiswa (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Semarang)', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 18, No. 1. Available at: <http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v18i1.559>.
- Pendidikan Nasional, M. (2010) *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

- Perkembangan Tuntutan Immateriil dalam PMH* (2023). Available at: <https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2023-584e>.
- Rahmad Asmuni, A. (2007) *Ilmu Fiqh 3*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Redjeki Slamet, S. (2013) 'Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi', *Lex Jurnalica*, Volume 10 Nomor 2. Available at: <https://doi.org/10.47007/lj.v10i2.359>.
- Ruslan, Hendra and Nurfitriati (2020) 'Plagiarisme dalam Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa: Proses, Bentuk, dan Faktor Penyebab', *Jurnal Ilmiah "Kreatif"*, Vol. 18 No. 2. Available at: <https://doi.org/10.52266/kreatif.v18i2.509>.
- Spencer Ashley, P., Palmer, B. and Aldersey-Williams, J. (2014) 'An International Issue: "Loss of Profits" and "Consequential Loss"', *Business Law International*, Vol. 15 No. 3.
- Sutrisno, E. *et al.* (2024) *Plagiarisme dan Integritas Akademik*. Cet. 1. Yayasan Kita Menulis.
- Wetrecht (no date) 'Schadevergoeding'. Available at: <http://www.wetrecht.nl/schadevergoeding/>.
- Zainuddin, A. (2010) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zalnur, M. (2012) 'Plagiarisme di Kalangan Mahasiswa dalam Membuat Tugas-tugas Perkuliahan Pada Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang', *Jurnal Al-Ta'lim*, Jilid 1, Nomor 1. Available at: <http://dx.doi.org/10.15548/jt.v19i1.6>.

